



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu sistem jaringan pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan secara terus menerus dan berkelanjutan guna menunjang pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta untuk menunjang kerja sama dengan instansi terkait melalui pertukaran informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tabalong.

5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundangundangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundangundangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Program Aplikasi adalah program otomasi dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan kembali secara cepat, tepat dan akurat serta memperingkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi Hukum Mandiri adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam satu unit komputer.
12. Sistem Informasi Hukum Internet adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet.
13. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan bagi anggota JDIH di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat, dan akurat.
- (3) Fungsi JDIH adalah :
 - a. sebagai upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum ;
 - b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum ;
 - c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya ; dan
 - d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam pemecahan hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum, dan penegakan hukum, pendidikan hukum, serta bantuan hukum.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelola JDIH pada Pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan bertindak sebagai pusat JDIH di Daerah.

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain :
 - a. Tap MPR ;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia ;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - d. Peraturan Presiden ;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri ;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi ;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - j. Peraturan Gubernur ;
 - k. Peraturan Bupati;
 - l. Peraturan Bersama Gubernur ;
 - m. Peraturan Bersama Bupati;
 - n. Peraturan DPRD Provinsi ;
 - o. Peraturan DPRD Kabupaten/Kota;dan
 - p. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, meliputi antara lain :
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi ;
 - c. MoU/Kerja Sama Antar Daerah Provinsi ;
 - d. Klarifikasi Peraturan Daerah ;
 - e. Rancangan produk hukum ;
 - f. Surat Edaran Gubernur ; dan
 - g. Artikel hukum.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui :
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/*website*.

- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber, dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan .
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website jdih.kalselprov.go.id/tabalong

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan integrasi/*link website* JDIH SKPD di Lingkungan masing-masing ke dalam website JDIH Daerah dan secara terintegrasi/link dengan JDIH Kementerian Dalam Negeri website jdih.setjen.kemendagri.go.id.

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH berupa penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah.

Pasal 10

PENGAWASAN

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk menjamin pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola JDIH Kabupaten paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD kabupaten kepada pengelola JDIH Daerah dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Agustus 2015

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 25

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.